



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/10/2013

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan IBADURRAHMAN yang beralamat di Jl. Raya Mauk Km.12 Ds. Kosambi, nomor 025/YPIR-MIT-IS/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Operasional MI TERPADU IBNU SINA.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan MI, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan SUKADIRI, tanggal 18 Juli 2013.
b. Hasil Penelitian Pendirian MI Swasta oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang Cq. Seksi Pendidikan Madrasah pada tanggal 30 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Madrasah Ibtidaiyah TERPADU IBNU SINA yang beralamat di *Jl. Raya Mauk Km.12 Ds. Kosambi* Kecamatan *SUKADIRI* diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan MI tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan MI harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. MI harus memiliki Kepala MI dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada MI TERPADU IBNU SINA Kec. SUKADIRI, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 20 November 2013
Kepala



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM, M.Sc
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Banten